



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN GUCIALIT
Jln. P.B. Jendral Sudirman 214 Telp. 0334 887659
GUCIALIT

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT
NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

CAMAT GUCIALIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Rencana Strategis Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Camat Gucialit.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Disesuaikan Perangkat Daerah Masing-masing)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gucialit 2018 - 2020 Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen RENSTRA;
2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen RENSTRA sesuai tahapan;
3. Menyusun dokumen RENSTRA yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Gucialit;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 September 2018

CAMAT GUCIALIT,



YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO,S.STP
NIP. 19800306 199810 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada
1.Sdr. Bupati Lumajang
2.Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

Lampiran : Keputusan Camat Gucialit
Nomor : 35 TAHUN 2018
Tanggal : 20 September 2018

SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua TIM	Camat Gucialit
2.	Sekretaris TIM	Sekretaris Kecamatan
3.	Kelompok Kerja - Ketua Kelompok Kerja - Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kasubbag Keuangan

CAMAT GUCIALIT



YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO,S.STP
 NIP. 19800306 199810 1 001